



**PUTUSAN**

**NOMOR : 12 / PDT / 2013 / PT.DPS.**

**DEMI Keadilan**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

-----

1. **NI MADE SORJI**, perempuan, umur 67 tahun, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, anak dari Pewaris (almarhum I RUDEG) **Pembanding I semula Penggugat I ;** -----
2. **I MADE RIBUN**, Laki-Laki, umur 51 tahun, agama Hindu, Karyawan Swasta, cucu dari Pewaris (almarhum I RUDEG), **Pembanding II semula Penggugat II;** -----
3. **I MADE JAYA**, Laki-laki, umur 43 tahun, agama Hindu, Wiraswasta, cucu ddari Pewaris (almarhum I RUDEG), **Pembanding III semula Penggugat III;** -----
4. **I WAYAN PARSIA**, Laki-laki, umur 38 tahun, agama Hindu, Karyawan Swasta, cucu dari Pewaris (almarhum I RUDEG), **Pembanding IV semula Penggugat IV;** -----
5. **I MADE SUDIANA**, Laki-laki, umur 35 tahun, agama Hindu, Karyawan Swasta, cucu dari Pewaris (almarhum I RUDEG), **Pembanding V semula Penggugat V;** -----
6. **I WAYAN RIBEN**, Laki-laki, agama Hindu, umur 53 tahun, Wiraswasta, cucu dari Pewaris (almarhum I RUDEG),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pembanding VI semula Penggugat VI;**

Penggugat I/Pembanding I sampai dengan Penggugat VI/Pembanding VI, kesemuanya beralamat di Lingkungan Tengah, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasanya kepada : **1. NYOMAN GEDE ANTAGUNA, SE.SH.MH., 2. Y. SIMON TROMBINE, SH. dan KETUT SUTEJA, SP., SH.** Para Advokat yang beralamat Kantor Pengacara **"ANTAREDJA LAW OFFICE"** di Jalan Mawar No. 4 Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 November 2012, Reg. No. 1623/Daf/2012, **Para Pembanding semula Para Penggugat;**

-----

----- **M e l a w a n :** -----

**Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Panitia Urusan Piutang Negara di Jakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar,** beralamat di Jl. DR. Kusuma Atmaja - Gedung Keuangan Negara Denpasar, **Terbanding semula Tergugat;** -----

----- **D a n :** -----

**NUR WAHYU,** perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Trunojoyo 29, RT/RW. 001/012, Kel. Dr. Sutomo,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tegal Sari, Kota Surabaya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **1. Dr. MARTIN SURYANA,SH.M.Hum.,** **2. Dr. SUHARTATI,SH.M.Hum.,** **3 SUBUH SUSILO,SH.,** **4. IRWAN SANTOSO HADIWIDJAJA,SH.MH.,**Advokat-Advokat,berkantor di Firma Hukum **MARTIN SURYANA & ASSOCIATES, ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS**, alamat di Jl. Raya Margorejo Indah D-205B Surabaya,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 November 2012, **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Januari 2013, Nomor : 12/ Pdt/2013/PT.Dps., tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut ;

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal ini yang tercantum dalam salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Denpasar, No. 405/Pdt.G/2012/PN.Dps., tanggal 06 Nopember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 , yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

-----

1. Menyatakan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan ; ----
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo ;  
-----
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;  
-----

----- Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 405/Pdt.G/2012/PN.Dps. yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012 Para Pembanding/semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06 Nopember 2012 , Nomor 405/Pdt.G/2012/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 405/Pdt.G/2012/PN.Dps. yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 23 Nopember 2012 ;  
-----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 405/Pdt.G/2012/PN.Dps. yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Turut Terbanding/semula Turut Tergugat pada tanggal 26 Nopember 2012 ; -----

----- Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat tertanggal 7 Desember 2012, surat memori banding mana telah disampaikan dengan saksama kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 13 Desember 2012 dan kepada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat pada tanggal 14 Desember 2012 ; --

----- Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/semula Tergugat tertanggal 31 Januari 2013, surat kontra memori banding mana telah disampaikan dengan saksama kepada Para Pembandinmg/semula Para Penggugat pada tanggal 5 Pebruari 2013 ; ---

----- Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding/semula Turut Tergugat tertanggal 7 Januari 2013, surat kontra memori banding mana telah pula disampaikan dengan saksama kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 8 Januari 2013 dan kepada Para Pembanding/semula Para Penggugat pada tanggal 9 Januari 2013 ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Perkara Banding (inzage) Nomor 405/Pdt.G/2012/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa telah memberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing kepada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat pada tanggal 26 Nopember 2011, kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2012 dan kepada Para Pembanding/Semula Para Penggugat pada tanggal 10 Desember 2012 ; --

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal, dapat diterima ;

-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 405/Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 06 Nopember 2012 telah mengandung kesalahan-kesalahan dalam pertimbangan-pertimbangannya, sehingga sampai menyebabkan putusan tersebut keliru dan tidak benar, sehingga putusan tersebut tidak pantas untuk dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan disebabkan karena judex factie Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangannya bahwa 1) Surat Paksa Nomor : SP. 1185/PUPNC.10/2008 tanggal 22 Agustus 2008. 2) Risalah Lelang Nomor : 169/2011 tanggal 28 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Usman Arif Murtopo, SH. Pejabat Lelang Klas I ; dan 3) Sertifikat Hak Milik Nomor : 476 atas nama Turut Tergugat/Turut Terbanding yang dimohonkan balik nama oleh Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2011 oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung berdasarkan risalah lelang Nomor : 169/2011 tanggal 28 Juni 2011 merupakan obyek perkara yang termasuk dalam wilayah/kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, padahal ketiga obyek sengketa tersebut diatas jelas-jelas merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, sehingga termasuk kewenangan peradilan umum dan Mahkamah Agung, sehingga seharusnya ketiga obyek gugatan tersebut diselesaikan berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukan diselesaikan berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena ketiga obyek gugatan tersebut bukan merupakan obyek perkara yang masuk wilayah/kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ;

----- Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat/Terbanding dan kuasa hukum Turut Tergugat/Turut Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa ketiga obyek gugatan tersebut merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur sebagai penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, dan ketiga obyek gugatan tersebut tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana bunyi pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan saksama memori banding dari kuasa hukum Para Penggugat/ Para Pembanding seperti tersebut diatas, ternyata tidak merupakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena kesemua hal tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06 Nopember 2012, Nomor : 405/Pdt.G/2012/PN.Dps., serta memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat/Para Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat/Terbanding dan kuasa hukum Turut Tergugat/Turut Terbanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan kuasa hukum Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya hanya merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06 Nopember 2012, Nomor : 405/Pdt.G/2012/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; ---

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Para Penggugat/Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

-----

----- Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

-----

----- **M E N G A D I L I** : -----

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pemanding ;  
-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06 Nopember 2012 Nomor 405/Pdt.G/2012/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ;  
-----
- Menghukum Para Penggugat / Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;  
-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari ini **J U M A ' T**, tanggal **8 MARET 2013** oleh kami **I GEDE SUMITRA,SH.MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis dengan **AMIR MADDI,SH.MH.** dan **H. MOHAMMAD IDROES,SH.M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 29 Januari 2013 No.31 / Pen.Pdt / 2013 / PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **I WAYAN SUDIARTA,SH.MH.** Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA  
MAJELIS,

t.t.d.

HAKIM KETUA

t.t.d.

**AMIR MADDI,SH.MH.**

**I GEDE**

**SUMITRA,SH.MH.**

t.t.d.

-

**H. MOHAMMAD IDROES,SH.M.Hum.**

**PANITERA**

**PENGGANTI,**

t.t.d.

**SUDIARTA,SH.MH.**

**I WAYAN**



**Perincian Biaya Perkara Banding :**

-----

1. Redaksi putusan akhir .....	Rp. 5.000,-
2. Meterai putusan akhir .....	Rp. 6.000,-
3. Leges putusan akhir .....	Rp. 5.000,-
4. Pemberkasan .....	<u>Rp.134.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.150.000,-

Untuk turunan resmi

Plt. Panitera/Sekretaris

Pengadilan Tinggi Denpasar,

**I KETUT SUMARTA, SH.**

**NIP. 19581231 198503 1 047**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia